P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANES NANIS, NIK:5315020107330139, tempat/ tanggal lahir: Ranggu, 01- 07- 1933, Umur: 85 tahun, jenis kelamin: Laki - laki, pekerjaan: Petani/ Pekebun, alamat Ranggu, RT 001/RW 002, Desa Ranggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H., Marselinus Suliman, S.H., Geradus Dadus, S.H., Silvester Deniharsidi, S.H., Hironimus Gunawan, S.H., dan Lambertus Sedus, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar, beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MARIANUS DOGON, alamat di Ranggu, Desa Ranggu, RT 001/RW 002, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjunya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 29 November 2018 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Alm. Rugu yang telah meninggal dunia pada Tahun 1928 di kampung Ranggu, Desa Ranggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa selain Penggugat, masih ada lagi ahli waris yang lain dari Bapak Alm. Rugu yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Aleksius Sius;
- Alex Rugu;

3. Bahwa semasa hidupnya Bapak Alm. Rugu mempunyai beberapa harta warisan berupa tanah, diantaranya adalah satu bidang tanah yang terletak di Lingko/Lokasi Wae Ngeru, Desa Ranggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, yang ukurannya adalah panjang ± 42 meter dan lebar ± 31 meter dan luasnya ± 1.302 M², dengan batas- batas sebagai berikut:
   - Timur : tanah milik Angglus Pagu;
   - Barat : berbatasan dengan kali mati;
   - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
   - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Alm. Aloysius Zat;
4. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada point 3 posita gugatan diatas, Alm. Bapak Rugu memperolehnya ± pada Tahun 1926 berdasarkan **Lime Moso** yang artinya adalah tanah garapan langsung;
5. Bahwa Bapak Alm. Rugu sejak saat itu menguasai dan mengerjakan tanah sebagaimana disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas secara keseluruhan dan secara terus menerus sampai Alm. Rugu (orang tua Penggugat) meninggal dunia pada Tahun 1928 dengan cara menanam pohon kopi, pisang, pohon jeruk, tanpa adanya larangan atau pencegatan dari orang lain, namun saat ini tanaman seperti pohon kopi, pohon pisang, pohon jeruk sudah tidak ada karena semuanya sudah ditebang/ dipotong oleh Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa tanah milik Alm. Bapak Rugu (orang tua Penggugat) sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas, kemudian diwariskan kepada Penggugat dan selanjutnya tanah tersebut menjadi tanah milik dari Penggugat dan ahli waris yang lainnya dari Alm. Bapak Rugu pada Tahun 1991 telah secara tegas menolak warisan berupa tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan diatas;
7. Bahwa oleh karena ahli waris yang lainya dari Alm. Bapak Rugu telah menolak harta warisan berupa tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas, maka sejak Tahun 1991 para ahli waris lain telah mengakhiri hak penguasaan pemilikan atas bidang tanah tersebut dan memberikan kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki serta dimanfaatkan bagi kepentingan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas telah menjadi milik dari Penggugat, maka secara hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya Penggugatlah yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut sehingga hanya Penggugat pulalah yang tampil sebagai Penggugat dalam perkara a quo guna mempertahankan haknya atas tanah tersebut;

9. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 tanah yang disebutkan pada point 3 posita gugatan diatas, sebahagian dibagian Timur Penggugat menjualnya kepada saudara Yohanes Wol dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi jual beli antara Penggugat dengan Yohanes Wol mengetahui Kepala Desa Ranggu atas nama Hironimus Bero diketahui saksi atas nama Alex Rugu, Petrus Embok, Rober Rasul, dengan batas-batas sebagai berikut:

   Timur : berbatasan tanah milik A. Abu (ahli waris Angglus Pagu);
   Barat : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Nanis (Penggugat);
   Utara : berbatasan dengan jalan Ranggu – Golo Welu;
   Selatan : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Zat (Alm);

10. Bahwa oleh karena adanya proses jual beli yang disebutkan pada point 9 posita gugatan diatas, maka tanah milik penggugat berkurang ukuranya menjadi panjang ± 32 meter dan lebar ± 16 meter atau seluas ± 512 M², dengan batas – batas sebagai berikut:

   - Timur : dahulu tanah milik Penggugat sekarang tanah milik Yohanes Wol;
   - Barat : berbatasan dengan kali mati;
   - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
   - Selatan : berbatasan tanah milik Aloysius Zat (Alm);

   Selanjutnya disebut tanah ‘Obyek Sengketa ‘;

11. Bahwa tanah ‘obyek sengketa’ sebagaimana yang disebutkan pada point 10 posita gugatan diatas, pada awal Tahun 2017 selain mengerjakan tanah obyek sengketa Penggugat juga mendirikan sebuah rumah permanen (dinding tembok, beratapkan sing) sampai selesai dan tanpa adanya keberatan dan larangan dari pihak manapun;
12. Bahwa tanah ‘obyek sengketa’ sebagaimana yang disebutkan pada point 10 posita gugatan diatas Penggugat pernah melakukan keberatan atas rencana penguburan istri dari Alm . Aloysius Zat, karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa maka Alm Aloysius Zat semasa hidupnya pernah meminta persetujuan kepada Penggugat secara lisan agar Almarhuma istrinya dikubur diatas tanah milik Penggugat;
13. Bahwa tanah ‘obyek sengketa’ sebagaimana yang disebutkan pada point 10 posita gugatan diatas Penggugat pernah kembali melakukan keberatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap rencana penguburan Alm. Aloysius Zat oleh Eka Putra diatas tanah obyek sengketa namun telah pula dibuatkan kesepatan bersama antara Penggugat dengan Eka putra dan berdasarkan persetujuan Penggugat dan mengetahui Kepala Kepolisian Sektor Kuwus atas nama Muhammad Yakub pada tanggal 05 Juli 2017 sehingga Penggugat mengijinkan Alm Aloysius Zat dikubur diatas tanah milik Penggugat tepat disamping kuburan Almarhuma istrinya;

14. Bahwa diluar dugaan Penggugat, Tergugat secara tanpak hak dan melawan hukum pada tanggal 05 juli 2017, 29 september 2017 dan 9 November 2017, melakukan tindakan memotong pohon kopi yang sudah berbuah, memotong pohon pisang yang ada di dalam tanah obyek sengketa dan membuat sebuah kandang ayam diatas tanah obyek sengketa tepat di halaman rumah milik Penggugat dan serta merusak pagar halaman rumah milik Penggugat, membuang sampah di halaman rumah Penggugat dan membakarnya tepat disamping rumah milik Penggugat lalu Tergugat membuang limbah kotoran ke halaman rumah milik Penggugat, melakukan Pengerusakan pintu rumah serta dipalang dengan papan, serta merusak jendela kaca rumah milik Penggugat;
15. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2018 secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat kembali merusak tembok rumah dan kaca rumah milik Penggugat sehingga sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat tidak dapat menempati/ menghuni rumah milik Penggugat;
16. Bahwa oleh karena semua perbuatan Tergugat diatas membuat rumah yang dibangun Penggugat tidak bisa tempati/ dihuni maka pada tanggal 13 November 2017 Penggugat melaporkan secara tertulis kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kuwus dengan laporan pengerusakan tetapi laporan Penggugat tidak diterima dan tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian Sektor Kuwus;
17. Bahwa tindakan/ perbuatan dari Tergugat diatas, menurut hemat kami dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen – Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919 yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
18. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat,yaitu:
    - Kerugian material sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena Penggugat tidak bisa mengelola dan mengerjakan bidang tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

obyek sengketa dan hilangnya tanaman seperti pohon kopi, pohon jeruk, serta rumah yang dirusak oleh Tergugat;

- Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Penggugat telah menderita malu sebab masyarakat umum telah beranggapan bahwa selama ini Penggugat menempati dan menguasai tanah milik orang lain, kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat atas tanah obyek sengketa. Bahwa besar kerugian immaterial ini sangat relatif namun Penggugat menilai besarnya kerugian Immaterial tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Penggugat selama ini;

  Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

19. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 10 posita gugatan diatas adalah tanah milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari orang tuanya/ ayahnya atas nama Alm. Rugu, dan oleh karena perbuatan dari Tergugat yang memotong pohon kopi, pohon pisang dan merusak rumah milik Penggugat tanpa hak adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), maka sudah sepatutnyalah menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat, dan atau siapapun saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas dan mengosongkan tanah obyek sengketa serta selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, dan kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara/Polisi;

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdata) terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan membongkar apa yang dibangun oleh Tergugat, lalu menyerahkan tanah obyek sengketa seperti sedia kala kepada Penggugat, dan kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara/Polisi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono,* mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Lia Puspita,SH.M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi (sanggahan)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Tergugat tidak menguasai obyek sengketa atau tanah yang digugat oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah memotong pohon- pohon termasuk pohon kopi dan pohon pisang di atas tanah sengketa;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah merusak dan membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa;
4. Bahwa tanah sengketa sepengetahuan Tergugat adalah milik Almarhum Aloysius Zat, karena dia pernah tinggal di atas tanah tersebut dan kemudian dimakamkan di atas tanah tersebut, dan sekarang dikuasai oleh ahli waris Almarhum Aloysius Zat;

Oleh karena itu Penggugat telah salah alamat dengan menggugat Tergugat dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi, harus dianggap sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat tidak menguasai objek sengketa, sehingga Tergugat menolak seluruh dalil dalil Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah subyeknya, karena Penggugat menggugat Tergugat yang tidak ada kaitannya denga objek sengketa. Seharusnya Penggugat menggugat ahli waris Almarhum Aloysius Zat;
4. Bahwa Tergugat menolak apa yang dikatakan Penggugat dalam angka 14 dan 15 gugatan Penggugat. Tergugat tidak pernah memotong pohon kopi, pohon pisang, membuat kandang dan membuang sampah di objek sengketa. Dan tidak pernah merusak tembok dan kaca rumah di atas tanah objek sengketa.
5. Bahwa oleh karenanya Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dikatakan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi yang dituntut ole Penggugat dalam angka 18 gugatan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini saya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

   Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara
   - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
   - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan dari Tergugat yang telah memotong pohon kopi, pohon pisang, membuat kandang ayam, membuang sampah di halaman rumah, membuang limbah kotoran ke halaman rumah serta merusak rumah milik Penggugat yang berada di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Wae Ngeru, Desa Ranggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu siapa pemilik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Yohanes Wol, 2. Ferdinandus Jemadu, 3. Hironimus Bero, 4. Damianus Tato dan 5. Remigius Babur;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah:

- P-1 : Kwitansi tanggal 23 Januari 2009;
- P-2 : Berita acara penyelesaian masalah tanah antara Bapak Yohanes Nanis dengan Bapak Alo Zat tanggal 10 Januari 2009;
- P-3 : Surat nomor Trantib.300/52/2009 tanggal 22 Januari 2009;
- P-4 : Catatan putusan Nomor 01/PID.R/2011/PN.LBJ atas nama Terdakwa Aloysius Jat;
- P-5 : Cacatan kesepakatan bersama tanggal 5/7/17;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- P-6 : Surat nomor istimewa tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perbuatan Kerusakan oleh sdr. Bapak Anus Dogon sekeluarga;
- P-7 : Surat tanggal 21 Juli 2011 atas nama Pemohon Yohanes Nanis;
- P-8 : Surat Nomor Pem.140/37/DR/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 perihal pemberitahuan;
- P-9 : Surat panggilan No.Pol: SP.Gil/ 06 /II/2010/ Reskrim tanggal 9 Februari 2010;
- P-10 : Surat tanggal 28 Januari 2009 Nomor W26-U7/HT.01.10/I/2009 perihal panggilan menghadap;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yohanes Wol:
   - Bahwa saksi ada mempunyai tanah di sebelah tanah sengketa yang saksi peroleh berdasarkan jual beli dengan Penggugat pada Tahun 1980 dengan harga 1 (satu) ekor Kerbau dan 1 (satu) ekor Kuda;
   - Bahwa sejak membeli tanah tersebut saksi sudah mengerjakan dengan menanam sayur dan rambutan dan selama itu tidak ada yang keberatan;
   - Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Penggugat dengan menanam kelapa, cengkeh, nangka, pisang dan salak;
   - Bahwa saksi kenal dengan Alo Zat yang berasal dari Kampung Beo Kino Rahong dan dia tinggal di tanah sengketa;
   - Bahwa Alo Zat tinggal di Ranggu karena dia mengambil isteri di Ranggu;
   - Bahwa antara Penggugat dan Alo Zat pernah ada masalah atas tanah sengketa dan permasalahan tersebut pernah diselesaikan oleh Tua Golo namun penyelesaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;
   - Bahwa setelah penyelesaian di Tua Golo, kemudian Penggugat melaporkan permasalahanya tersebut ke Pemerintah Desa Ranggu, dan pada saat itu Alo Zat mengakui tanah sengketa adalah milik Penggugat namun saat itu Alo Zat hanya sanggup membayar sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Penggugat meminta sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga masalah tersebut tidak ada penyelesaiannya;
   - Bahwa setelah penyelesaian oleh Pemerintah Desa Ranggu, kemudian Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Polsek Golowelu namun tidak juga ada penyelesaian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah yang saksi beli dari Penggugat masih tetap menjadi milik saksi sampai sekarang;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah milik Penggugat yang sudah dirusak namun saksi tidak tahu siapa yang merusaknya;
- Bahwa tanah sengketa dengan tanah yang saksi beli dari Penggugat dulunya merupakan 1 (satu) kesatuan;

2. Ferdinandus Jemadu:

- Bahwa orangtua saksi memperoleh tanah berdasarkan jual beli dengan Penggugat pada Tahun 1980, namun saat itu belum di buatkan kwitansi baru pada Tahun 2009 dibuatkan kwitansi saat orangtua saksi melunasi harga tanah tersebut sejumlah Rp. 7.500.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pelunasan tanah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai ganti harga 1 (satu) ekor Kerbau;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani kwitansi (bukti bertanda P-1) namun saksi hadir pada saat pembuatan kwitansi tersebut;
- Bahwa tanah orangtua saksi yang dibeli dari Penggugat sebagian sudah dijual kepada Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa di kuasai oleh Penggugat namun hasil tanaman yang ada di tanah sengketa diambil oleh Tergugat;
- Bahwa selain mengambil hasil tanaman, Tergugat juga beternak ayam di atas tanah sengketa;
- Bahwa di tanah sengketa ada rumah milik Penggugat yang sudah dirusak namun saksi tidak tahu siapa yang merusaknya;

3. Hironimus Bero:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ranggu sejak bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Februari 2010;
- Bahwa pada bulan Januari 2009 Penggugat pernah melaporkan masalah tanah antara Penggugat dengan Alo Zat;
- Bahwa setelah mengkaji laporan Penggugat dengan mencari informasi dari tua-tua Kampung dan tokoh masyarakat, kemudian saksi mengundang Penggugat dan Alo Zat untuk mediasi di Kantor Desa. Setelah Penggugat dan Alo Zat datang, saksi meminta keduanya bersumpah dengan cara memegang kitab suci. Dalam mediasi tersebut Alo Zat mengakui bahwa secara adat Penggugat adalah Kesa (ipar) dan tanah sengketa adalah tanah wida dari Penggugat ke Alo Zat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesepakatan Alo Zat akan memberikan Kerbau dan Kuda, namun karena saat itu Alo Zat mengatakan dia tidak mendapat Kerbau dan Kuda maka Alo Zat sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pengganti nilai Kuda dan Kerbau namun saat itu Penggugat tidak terima dan meminta sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga akhirnya tidak ada penyelesaian;

- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Desa Alo Zat mengakui tanah sengketa adalah milik Penggugat dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Alo Zat adalah sebagai kompensasi harga Kerbau dan Kuda;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah mediasi di Kantor Desa, berita acara mediasi saksi kirim ke Kantor Kecamatan Kuwus Barat;
- Bahwa pihak Kecamatan Kuwus Barat juga pernah melakukan mediasi malasah tersebut dan saksi sendiri hadir pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Kecamatan apa yang disampaikan Penggugat dan Alo Zat hampir sama dengan apa yang disampaikan sewaktu mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa *wida* itu istilah adat, yaitu meminta sesuatu oleh saudarinya kepada saudara laki-lakinya, bukan untuk membeli tetapi bersifat meminjam dan hanya boleh dilakukan oleh orang yang ada hubungan saudara;
- Bahwa untuk memperoleh *wida* biasanya harus dengan imbalan yang besarnya ditentukan oleh yang memberi;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah tanah yang di *wida* oleh Alo Zat berdasarkan pengakuan Alo Zat saat mediasi di kantor desa;

4. Damianus Tato:
   - Bahwa pada Tahun 2017 saksi pernah mengerjakan bangunan water closed (WC) milik Penggugat;
   - Bahwa WC yang saksi kerjakan itu lokasinya di tanah yang berhadapan dengan Puskesmas Ranggu;
   - Bahwa saat sedang mengerjakan bangunan WC, saksi dilarang dan disuruh pulang oleh Kepala Desa Ranggu namun saksi tidak tahu apa alasannya;
   - Bahwa sampai sekarang saksi tidak melanjutkan pekerjaan tersebut karena masih menunggu perintah dari Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu mengerjakan WC, di tempat itu sudah ada rumah milik Penggugat;

5. Remigius Babur:
   - Bahwa pada bulan Agugusts 2017 saksi pernah mengerjakan bangunan rumah milik Penggugat;
   - Bahwa yang mengerjakan rumah Penggugat ada 7 (tujuh) orang dengan sistem borongan seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
   - Bahwa pada saat mengerjakan rumah, diatas tanah sengketa ada kandang ayam milik orang yang rumahnya di bagian atas, dan karena kandang ayam tersebut mengenai rumah Penggugat yang mau dibangun, maka saksi bersama pemilik kandang menggeser kandang ayam tersebut;
   - Bahwa rumah yang saksi kerjakan tersebut sudah selesai, sudah ada pintu, jendela dan lantai namun lantai masih lantai kasar;
   - Bahwa selama saksi mengerjakan rumah tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mikael Ongko dan 2. Yohanes Bundar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- T-1 : Surat wasiat tanggal 12 September 2012;
- T-2a : Berita acara penyelesaian masalah tanah antara saudara Desiderius Eka Putra dengan saudara Yohanes Nanis tanggal 17 Juli 2017;
- T-2b : Daftar hadir sidang penyelesaian masalah/ sengketa tanah antara Aloysius Jat/ Eka dengan Yohanes Nanis tanggal 17 Juli 2017;
- T-3 : Surat pernyataan tanggal 17 Juli 2017;
- T-4 : Berita acara rapat pembahasan penyelesaian masalah sengketa tanah antara Desiderius Ekaputra dengan Yohanes Nanis tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Tergugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mikael Ongko;
   - Bahwa saksi menjabat Tua Golo sejak Tahun 2014 saat Kepala Desa dijabat oleh Silvester Enggong;
   - Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Alo Zat karena di sekitar tanah sengketa ada tanah milik Anus Pagu dan Dominikus Ponggo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anus Pagu, Dominikus Ponggo dan Alo Zat memperoleh tanah-tanah tersebut dengan cara meminta secara adat kepada Dalu Wakil yaitu Siprianus Datul namun saksi tidak melihat saat mereka pergi ke Dalu, saksi hanya mendengar cerita dari orangtua kandung saksi yang juga Tua di Kampung;
- Bahwa Dominikus Ponggo dengan Anus Pagu adalah saudara sepupu, sedangkan Anus Pagu dengan Alo Zat ada hubungan perkawinan karena Alo Zat menikah dengan saudari Anus Pagu;
- Bahwa tanah sengketa selama ini dikuasai oleh Alo Zat dan setelah Alo Zat meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh Ekaputra;
- Bahwa rumah Alo Zat yang berada di atas tanah sengketa sudah dibongkar oleh Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat yang sekarang ada di tanah sengketa dirusak oleh Ekaputra. Saksi tidak melihat kejadiannya namun karena menurut saksi tanah itu milik Ekaputra maka yang merusak rumah Penggugat adalah Ekaputra;
- Bahwa pada Tahun 2009 saksi pernah diundang oleh Hironimus Bero yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa terkait urusan pembayaran *wida* dari Alo Zat kepada Penggugat namun urusan tersebut tidak ada penyelesaiannya karena menurut Penggugat tanah sengekata adalah tanah *wida* yang tidak dibayar oleh Alo Zat sedangkan Alo Zat tidak mengakui bahwa tanah sengketa adalah tanah *wida*;
- Bahwa saksi juga pernah mengurus masalah antara Ekaputra dengan Penggugat atas tanah sengketa dan masalah tersebut diurus di rumah *Gendang* dan saat itu Ekaputra menyampaikan bahwa tanah sengketa adalah milik Alo Zat dengan menyebut saksi- saksi yaitu Anus Pagu dan Dominikus Ponggo, sedangkan Penggugat hanya menyodorkan surat dari Desa dan Putusan Pengadilan Negeri, sehingga dalam urusan itu saksi sebagai Tua Golo menyatakan Penggugat kalah, karena Ekaputra mengatakan ada saksi- saksinya sedangkan Penggugat tidak ada saksinya;
- Bahwa pada saat penyelesaian di rumah *Gendang* tersebut, saudara Ekaputra hanya menyebut saksinya adalah Anus Pagu dan Dominikus Ponggo namun Anus Pagu dan Dominikus Ponggo tidak hadir pada saat penyelesaian tersebut karena Anus Pagu dan Dominikus Ponggo sudah meninggal dunia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa persoalan tersebut saksi selesaiakan dalam satu hari, dan ada dibuatkan surat yang dibuat oleh Ekaputra namun surat tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat karena tidak setuju;

2. Yohanes Bundar;
   - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ranggu sejak tanggal 20 Desember 2018;
   - Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016, terjadi peristiwa pembongkaran rumah milik almarhum Alo Zat oleh Penggugat dan atas perbuatan Penggugat saudara Ekaputra melaporkan ke Pemerintah Desa;
   - Bahwa mendapat laporan dari Ekaputra kemudian saksi yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Desa, bersama 2 (dua) orang staf Desa yaitu Kepala Urusan Trantib dan Kaur Desa pergi melihat ke lokasi dan benar disana ada pengerusakan rumah Alo Zat sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
   - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membongkar rumah Alo Zat, saksi hanya melihat Penggugat ada disitu sedangkan rumah Alo Zat sudah roboh;
   - Bahwa setelah laporan Ekaputra di teruskan ke Polisi kemudian ada surat dari Kepolisian kepada Penggugat berisi larangan untuk melakukan kegiatan di tanah tersebut;
   - Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah Ekaputra sebagai ahli waris dari Alo Zat;
   - Bahwa semasa hidupnya alm. Alo Zat tinggal di atas tanah sengketa dengan membangun rumah, menanam cengkeh, kopi dan pohon kelapa;
   - Bahwa yang merusak rumah milik Penggugat yang berada di tanah sengketa adalah Ekaputra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa mengenai tanah, dan untuk memperjelas tanah yang disengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sehingga dengan merujuk ketentuan Pasal 162 Rbg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak menguasai obyek sengketa, Tergugat tidak pernah memotong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pohon- pohon termasuk pohon kopi dan pohon pisang di atas tanah sengketa, juga tidak pernah merusak dan membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa. Tanah sengketa sepengetahuan Tergugat adalah milik Almarhum Aloysius Zat yang sekarang dikuasai oleh ahli waris Almarhum Aloysius Zat sehingga Penggugat telah salah alamat menggugat Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan salah alamat adalah gugatan yang mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan dalam menarik pihak sebagai Tergugat karena pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa- siapa yang dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara karena berdasarkan asas "*legitima persona standi in judicio"* siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat, namun kebebasan tersebut tidak serta merta membuat semua orang dapat menggugat orang lain, penarikan pihak sebagai Tergugat haruslah memiliki dasar hukum, gugatan haruslah ditujukan kepada orang yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan juga dengan objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa menurut saksi Ferdinandus Jemadu tanah sengketa di kuasai oleh Penggugat namun hasil tanaman yang ada di tanah sengketa diambil oleh Tergugat, Tergugat juga beternak ayam di atas tanah sengketa;
- bahwa pada saat saksi Remigius Babur mengerjakan rumah Penggugat, di atas tanah sengketa terdapat kandang ayam milik orang yang rumahnya di bagian atas tanah sengketa, dan karena kandang ayam tersebut mengenai rumah Penggugat yang akan dibangun, maka saksi bersama pemilik kandang menggeser kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta di atas tanah sengketa terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen milik Penggugat yang kondisinya sudah rusak, terdapat 2 (dua) buah kubur alm. Alo Zat dan Isterinya, terdapat kandang ayam dan kandang babi milik Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa diatas tanah sengketa terdapat kandang ayam dan kandang babi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena diatas tanah sengketa terdapat kandang ayam dan kandang babi milik Tergugat, sedangkan menurut Penggugat tanah sengketa adalah milik Penggugat maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan objek sengketa, sehingga beralasan hukum Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tidak salah alamat (error in persona), sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan, dengan mencermati fakta- fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat berkaiatan dengan pihak- pihak yang dijadikan subjek dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat yakni bukti surat bertanda P-2 dan P-3 serta saksi Yohanes Wol dan Hironimus Bero diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dengan Alo Zat pernah ada masalah terkait tanah sengketa dan permasalahan tersebut sudah pernah diselesaikan oleh pemerintah desa dan oleh pemerintah kecamatan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti yang diajukan Tergugat yakni bukti bertanda T-2a dan T-4 serta saksi Mikael Ongko dan Yohanes Bundar diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pernah ada masalah antara Penggugat dengan Desiderius Ekaputra terkait tanah sengketa dan permasalahan tersebut sudah pernah diselesaikan oleh Tua Golo Ranggu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa selama ini tanah sengketa dikuasai oleh Alo Zat, setelah Alo Zat meninggal tanah sengketa dikuasai oleh Ekaputra;
- bahwa yang merusak rumah milik Penggugat yang berada di atas tanah sengketa adalah Ekaputra;
- bahwa Ekaputra pernah melaporkan Penggugat kepada pemerintah desa terkait pembongkaran rumah milik almarhum Alo Zat yang berada diatas tanah sengketa yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim, saudara Desiderus Eka Putra mengklaim tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan warisan dari alm. Alosius Zat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, Penggugat seharusnya juga menarik Desiderus Eka Putra sebagai pihak dalam perkara a quo karena setelah Alosius Zat meninggal dunia, sengketa kepemilikan atas objek sengketa beralih menjadi antara Penggugat dengan Desiderus Eka Putra dimana Desiderus Eka Putra mengklaim tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan warisan dari alm. Alosius Zat, bahkan sengketa antara Penggugat dengan Desiderus Eka Putra sudah pernah di selesaikan oleh Tua Golo Ranggu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat hanya menarik Tergugat tanpa menarik saudara Desiderus Eka Putra sebagai pihak maka gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak untuk mempersoalkan hak menggugat dari Penggugat akan tetapi untuk memperjelas subyek hukum yang bagaimana yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo, sehingga nantinya putusan Pengadilan dapat dilaksanakan (eksekusi) dengan benar dan tuntas agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang belum dipertimbangkan, oleh karena Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum mempertimbangkan materi pokok perkara maka bukti- bukti tersebut juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 Rbg serta peraturan- peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 7.971.000,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, SH., M.Hum., dan Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 29 November 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruben Lawa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Putu Lia Puspita, SH.,M.Hum.,	I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,
Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.,	

Panitera Pengganti,

Ruben Lawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran ……..	Rp. 30.000,-
2.	ATK ……..	Rp. 400.000,-
3.	Panggilan ……..	Rp. 1.525.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 6.000.000,-
5.	Materai ……..	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi ……..	Rp. 10.000,-
	Jumlah ……..	Rp. 7.971.000,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)